

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 5569/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 09 Oktober 2023 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 5569/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

Sumarji bin H. Erfan, NIK 3507030103840003, tempat/tanggal lahir Malang/04 Juli 1981 Umur 42 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Gumuk Mas RT.37 RW.07 Desa Karangsari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 13 Februari 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Umriyeh binti Usman, sebagai Penggugat;
melawan

Sumarji bin H. Erfan, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

LEMBAGA STAF LPP L Radio Kanjuruhan
KANJURUHAN FM
JL. KAWI NO 1 KEPANJEN
(0341) 395116

YESI ARISANDI

Jurusita pengganti,
MUH ALFAN

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 5569/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 09 Nopember 2023 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 5569/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

Sumarji bin H. Erfan, NIK 3507030103840003, tempat/tanggal lahir Malang/04 Juli 1981 Umur 42 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Gumuk Mas RT.37 RW.07 Desa Karangsari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 13 Februari 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojokari No.77 Desa Mojokari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Umriyeh binti Usman, sebagai Penggugat;
melawan

Sumarji bin H. Erfan, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

